

## ABSTRAK

**Nahdiati.** 2022. *Praktik Jual Beli Buah Mangga Yang Masih Dalam Bentuk Bunga (Studi Kasus Di Desa Sei Rukam 1 Kec. Pugaan Kab. Tabalong)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, (II) Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA.

**Kata Kunci:** Jual beli, mangga dalam bentuk bunga, *garar*,

Mayoritas pencaharian masyarakat di Desa Sei Rukam 1 adalah bertani, menjual hasil pertanian sebelum waktu panen adalah sesuatu hal yang biasa dilakukan dan berlangsung secara turun temurun. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya yaitu karena sistem penjualannya yang lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mengurangi biaya ketika panen dan risiko buah dimakan binatang atau dicuri orang lain serta keuntungannya yang lebih banyak. Dalam praktiknya, masyarakat melakukan transaksi jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini belum mengetahui secara jelas jumlah atau kuantitas bunga yang akan menjadi buah mangga yang siap untuk dipanen, sehingga rentan adanya unsur ketidakjelasan (*garar*) terhadap objek yang diperjualbelikan.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui praktik jual beli mangga yang masih dalam bentuk bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. (2) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik jual beli mangga yang masih dalam bentuk bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Kemudian data yang telah didapat tersebut diolah menggunakan analisis data kualitatif yaitu dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya keterpaksaan, akan tetapi ada syarat dari *ma'qūd 'alaih* yang tidak terpenuhi yaitu mangga yang masih dalam bentuk bunga ini belum jelas jumlah ataupun kuantitas bunga yang nantinya akan menjadi buah, sehingga dapat menimbulkan unsur *garar* dalam jual beli ini. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *garar* adalah tidak sah. Sedangkan faktor penyebab penjual (pemilik pohon) dan pembeli melakukan jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini karena faktor ekonomi dan mengurangi biaya ketika panen seperti, upah memetik dan upah angkut serta pemilik pohon tidak ingin mengambil risiko seperti buahnya nanti dimakan binatang ataupun dicuri orang lain serta keuntungannya lebih banyak.